



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Poso, 8 Juli 1983, umur 41 tahun, NIK 7601024807830001, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bendahara pada XXXXXXXX), bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;  
Penggugat;

melawan

XXXXXXX BIN XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Donggala, 7 Oktober 1972, umur 51 tahun, NIK 7601020710720002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 24 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota Palu, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 327/56/V/2007, tertanggal 30 Mei 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Palu, selama kurang lebih 3 tahun lamanya selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kurang lebih 10 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan tinggal bersama di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, kurang lebih 5 tahun 8 bulan lamanya, sampai saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

3.1. XXXXXXXX, (perempuan), NIK 7601026908060003, tempat tanggal lahir Palu, 29 Agustus 2006, umur 17 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

3.2. XXXXXXXX, (perempuan), NIK 7601025201080001, tempat tanggal lahir Palu, 12 Januari 2008, umur 16 tahun, saat ini dalam pengasuhan orangtua Tergugat;

3.3. XXXXXXXX, (perempuan), NIK 7601025206170001, tempat tanggal lahir Pasangkayu, 12 Juni 2017, umur 7 tahun, saat ini dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena :

5.1. Sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (masih serumah), serta Tergugat berkali-kali mengatakan "Kita Cerai saja" kepada Penggugat;

5.2. Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada

*Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti, lonte, perempuan tidak berguna, serta berkali-kali mengancam ingin membunuh Penggugat;

5.3. Tergugat sering kali menuduh Penggugat berselingkuh;

6. Bahwa sejak 3 bulan terakhir tepatnya di bulan April tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini;

7. Bahwa selama akhir tahun 2021, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan keluarga sudah memediasi dan berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

10. Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Nomor 800.1.11/82/2024/BKPSDM, tanggal 23 April 2024;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXXXX bin XXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXX binti XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada XXXXXXX Kabupaten Pasangkayu telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800.1.11/82/2024/BKPSDM tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 23 April 2024 yang diterbitkan oleh Bupati Pasangkayu;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu atas nama Muh. Irfan, S.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2024 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian dengan isi kesepakatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 4;
2. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 5 poin 5.1 yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (masih serumah), serta Tergugat berkali-kali mengatakan "Kita Cerai saja" kepada Penggugat karena yang sebenarnya adalah yang menjadi pemicu pertengkaran adalah tentang ekonomi atau masalah keuangan karena Tergugat bekerja sebagai pekerja swasta sejak terkena efek pandemi virus corona Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan Tergugat tidak pernah mengatakan ingin cerai kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 5 poin 5.2 yang menyatakan bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti lonte, perempuan tidak berguna, serta berkali-kali mengancam ingin membunuh Penggugat yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah mengatakan kata-kata kasar apalagi sampai ingin membunuh Penggugat.

4. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 5 poin 5.3 yang menyatakan bahwa Tergugat sering kali menuduh Penggugat berselingkuh yang sebenarnya adalah pada tahun 2014 ketika Penggugat sedang diklat prajabatan dan Tergugat menghubungi Penggugat untuk menanyakan keadaan Penggugat namun tidak dapat dihubungi padahal tidak mungkin tidak ada waktu istirahat Penggugat saat diklat prajabatan;

5. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat posita angka 6;

6. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 7 karena yang sebenarnya bukan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat namun sejak tahun 2021 Penggugat menolak nafkah dari Tergugat sehingga Tergugat hanya memberikan nafkah (uang belanja) ke anak-anak sampai sekarang;

7. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengatakan “kita cerai saja”, Tergugat beberapa kali meminta cerai kepada Penggugat namun Penggugat hanya diam saja namun saat yang terakhir pada tahun 2021 Tergugat mengatakannya lagi sehingga Penggugat langsung menjawabnya “iya” dan Tergugat mengatakan akan segera mengurus perceraian namun hingga 3 tahun berlalu Tergugat belum mengurus perceraian;

2. Bahwa terkait kata-kata kasar dan lain-lain seperti yang Penggugat dalilkan pada posita poin 5.2 yang sebenarnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah beberapa kali diusir oleh Tergugat dan pernah juga mengalami KDRT oleh Tergugat namun Penggugat tidak bercerita kepada orang lain tentang apa yang Penggugat alami hanya Penggugat pendam sendiri agar tidak diketahui keluarga;

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat yang menyatakan jika pada tahun 2021 Penggugat menolak untuk diberi nafkah oleh Tergugat dan yang sebenarnya pada akhir tahun 2021 adalah puncaknya, Penggugat tidak mau berbicara lagi dengan Tergugat karena Penggugat pernah dipermalukan di pesta pernikahan anak tiri Penggugat di depan umum;

4. Bahwa Penggugat tetap ingin mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## I. Bukti Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601024807830001, tanggal 31 Desember 2013 atas nama XXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/56/V/2007, tanggal 30 Mei 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2;

## II. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX **binti** XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu,

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sama-sama bekerja honorer di Dinas XXXXXXXX pada tahun 2011 karena saksi adalah teman kantor Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu kemudian pindah ke Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu sampai saat ini masih tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah pisah ranjang meskipun masih satu rumah serta sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Ketika Penggugat dan Tergugat di rumah, mereka sama sekali tidak saling bertegursapa dan saksi pernah berkunjung saat malam Tergugat tidur di kamar utama sedangkan Penggugat tidur di kamar anaknya. Selain itu, Penggugat dan Tergugat meskipun sedapur tetapi memasak dan mencuci pakaian masing-masing;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun Penggugat berangkat ke kantor naik sepeda listrik sendiri sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun dan sebelumnya Penggugat selalu datang diantar oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi beberapa kali menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan Tergugat juga sudah siap berubah namun Penggugat sudah tidak bisa rukun lagi dengan Tergugat;

2. XXXXXXXX **binti** XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah dari 5 (lima) tahun yang lalu sejak Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga saksi karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kemudian pindah ke Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi namun saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti biasanya lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun belakangan ini;
- Bahwa saksi sering datang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan melihat mereka tidak saling menyapa

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun satu rumah serta tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berbicara saat di rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tidur satu kamar lagi, Penggugat tidur dikamar yang lain dengan anaknya. Saat mencuci dan menjemur pakaian pun Penggugat dan Tergugat juga melakukannya masing-masing;

- Bahwa kurang lebih sudah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar lagi;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan mereka namun Penggugat tetap teguh tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat kemudian Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada XXXXXXX Kabupaten Pasangkayu telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800.1.11/82/2024/BKPSDM tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 23 April 2024 yang diterbitkan oleh Bupati Pasangkayu, oleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sehingga perkara ini bisa dilanjutkan;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi diantara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata berhasil sebagian. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601024807830001, tanggal 31 Desember 2013 atas nama XXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX (Penggugat) bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/56/V/2007, tanggal 30 Mei 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2005 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Tergugat) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
2. Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti, lonte, perempuan tidak berguna, serta berkali-kali mengancam ingin membunuh Penggugat;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbulnya pisah ranjang tanpa ada komunikasi lagi sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kemudian pindah ke Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi namun kedua saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti biasanya lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun belakangan ini;
- Bahwa kedua saksi sering datang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan melihat mereka tidak saling menyapa walaupun satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tidur satu kamar lagi, Penggugat tidur dikamar yang lain dengan anaknya dan telah berjalan kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan mereka namun Penggugat tetap teguh tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat begitupun dengan jawaban Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada masalah bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- c. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) poin dalil gugatan Penggugat di atas Tergugat telah mengakui, membantah serta meluruskan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut adalah apakah

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga dapat menimbulkan kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak tahun 2021 sampai sekarang dan selama berpisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecawaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) dan *rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat sudah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini adalah kesepakatan yang tidak memuat unsur-unsur yang dilarang sebagaimana menurut pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di mana suatu kesepakatan tidak boleh mengandung

*Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur (1) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, (2) merugikan pihak ketiga atau (3) tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dikuatkan dan dimuat dalam amar putusan ini serta mengikat para pihak yang bersepakat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat XXXXXXXX bin XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan dalam proses mediasi;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

**MAZIDAH, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pky



ttd

**ABU RAHMAN BABA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUH. IRFAN, S.H.**

ttd

**KURNIAWAN IKBAR SENA, S.H.**

**Perincian Biaya Proses :**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.500,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	177.500,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)